

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 256

TAHUN : 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendorong penduduk usia wajib Kartu Tanda Penduduk memiliki Kartu Tanda Penduduk, retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu dihapuskan;
- b. bahwa...

- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan penerbitan akte catatan sipil, tarif retribusi penggantian biaya cetak akta catatan sipil yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, perlu disesuaikan dengan perkembangan saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);

3. Undang-Undang...

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1986 Nomor 9 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 158);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159);

Dengan....

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
AKTA CATATAN SIPIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang pelayanan catatan sipil.
5. Pejabat...

5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah.
6. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil, selanjutnya dapat disebut retribusi adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa pencetakan Akta Catatan Sipil.
7. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di daerah dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas sebagai dokumen negara.

10. Kutipan...

10. Kutipan Akta adalah catatan pokok tanggal dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama.
11. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta Catatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas karena Kutipan Akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

14. Surat...

14. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi terutang ke Kas Daerah, atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh bupati.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bogor.
17. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II...

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil, dipungut retribusi atas penggantian biaya cetak akta catatan sipil.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan pencetakan akta catatan sipil oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah pelayanan pencetakan akta kelahiran bagi penduduk yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Subyek retribusi adalah penduduk yang menerima pelayanan pencetakan akta catatan sipil dari Pemerintah Daerah.
- (4) Wajib retribusi adalah penduduk yang menerima pelayanan pencetakan akta catatan sipil dari Pemerintah Daerah dan diwajibkan membayar retribusi.

Pasal...

Pasal 4

Penggantian biaya cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :

- a. pencatatan dan penerbitan akta kelahiran;
- b. pencatatan dan penerbitan akta perkawinan;
- c. pencatatan dan penerbitan akta perceraian;
- d. pencatatan dan penerbitan akta kematian;
- e. pencatatan dan penerbitan akta pengakuan anak;
- f. pencatatan dan penerbitan akta pengesahan anak;
- g. pencatatan dan penerbitan akta pengangkatan/adopsi anak; dan
- h. pencatatan perubahan nama.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV...

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah Akta Catatan Sipil yang dicetak.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak akta catatan sipil.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagai berikut :

a. akta...

a. akta kelahiran	Rp. 50.000,-
b. akta perkawinan	Rp. 75.000,-
c. akta perceraian	Rp. 750.000,-
d. akta kematian	Rp. 15.000,-
e. akta pengakuan anak	Rp. 75.000,-
f. akta pengesahan anak	Rp. 75.000,-
g. akta pengangkatan/adopsi anak	Rp. 150.000,-
h. perubahan nama	Rp. 50.000,-

(2) Struktur dan besarnya tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula untuk pelayanan Kutipan Akta Kedua dan seterusnya.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB VIII...

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 12...

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditebitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 13

- (1) Atas pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI...

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 15

- (1) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan oleh bupati atau pejabat paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Dengan alasan tertentu bupati atau pejabat dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII...

BAB XIII
PENYIDIKAN
Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. melakukan....

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang bertanggungjawab.

(3) Penyidik....

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1998 Nomor 34 Seri B) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20...

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 27 Desember 2006

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 28 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

PERY SOEPARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2006 NOMOR 256

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ZURYAWAN ISVANDIAR ZOEBIR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 11 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI
PENGgantian BIAYA AKTA CATATAN SIPIL**

A. UMUM

Data kependudukan memiliki peran yang strategis dalam perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan masyarakat. Data kependudukan yang tersusun secara lengkap dan akurat akan memudahkan Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan pemerintahan dan pembangunan secara tepat.

Tersusunnya data kependudukan yang baik sangat dipengaruhi oleh rasa tanggungjawab masyarakat dalam memberikan informasi dan kepemilikan dokumen tanda identitas diri. Salah satu sumber data kependudukan yang cukup mendasar adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang menjadi identitas diri setiap penduduk sebagai warga negara Indonesia. Kepemilikan KTP oleh setiap penduduk yang sudah memasuki usia Wajib KTP disamping dijadikan sumber data perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan bermanfaat,
pula....

pula bagi pemiliknya dalam menjalankan aktivitas kehidupannya, antara lain selain sebagai identitas diri, juga dalam hubungan-hubungan keperdataan dan kepentingan pribadi lainnya.

Mengingat fungsi KTP yang cukup strategis tersebut, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk melakukan upaya-upaya yang dapat mendorong setiap penduduk usia wajib KTP untuk memiliki KTP. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan membebaskan atau menghapus Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Penghapusan retribusi tersebut tentunya diiringi dengan tekad bahwa pelayanan administrasi kependudukan oleh aparatur daerah tetap dilakukan secara optimal/prima.

Disamping bermaksud menghapus Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, Peraturan Daerah ini juga melakukan penyesuaian pengaturan mengenai retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil yang selama ini diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, yakni penghapusan retribusi atas pelayanan pencetakan Akta Kelahiran bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dilakukannya penyesuaian tarif retribusi atas beberapa jenis pelayanan serta ditetapkannya retribusi atas penggantian biaya cetak akta pengangkatan/adopsi anak. Pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakanginya, antara lain :

a. berdasarkan...

- a. berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pembuatan akta kelahiran bagi anak tidak dikenakan biaya. Dengan dihapusnya Retribusi Penggantian Biaya Cetak bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun diharapkan seluruh anak di Kabupaten Bogor memiliki identitas diri sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002;
- b. biaya yang diperlukan dalam rangka pelayanan pencetakan akta catatan sipil cukup tinggi dan dipandang sudah tidak sebanding dengan penerimaan Kas Daerah berdasarkan tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1998;
- c. berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali, sedangkan tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1998 sudah berlaku sekitar 8 (delapan) tahun;
- d. selama ini pelayanan atas pengangkatan/adopsi anak telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, namun tidak dikenakan retribusi karena Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1998 tidak mengatur hal tersebut;
- e. dengan adanya penyesuaian tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil diharapkan pelayanan akta catatan sipil oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan secara lebih optimal.

Berdasarkan...

Berdasarkan uraian tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil. Dengan terbentuknya peraturan daerah tersebut, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil tidak berlaku, yang berarti pula bahwa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dihapus.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Dengan dihapuskannya Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, maka nama retribusi menjadi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

Ayat (1)

Dengan dihapuskannya Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, maka yang menjadi obyek retribusi hanya pelayanan pencetakan akta catatan sipil.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Pengecualian dalam peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan atas ketentuan pasal 28 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memerintahkan pembebasan biaya atas penerbitan akta kelahiran bagi anak serta berdasarkan ketentuan Pasal 1 undang-undang tersebut, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Pencatatan dan penerbitan akta perkawinan yang dimaksud dalam peraturan daerah ini adalah pencatatan dan penerbitan akta perkawinan bagi penduduk yang bukan beragama Islam.

Huruf c ...

Huruf c

Pencatatan dan penerbitan akta perceraian yang dimaksud dalam peraturan daerah ini adalah pencatatan dan penerbitan akta perceraian bagi penduduk yang bukan beragama Islam.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Pencatatan dan penerbitan akta pengangkatan/adopsi anak dilakukan setelah adanya putusan Pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7...

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Tarif retribusi yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini bukan penggantian biaya cetak dalam arti sempit mengenai penggantian biaya cetak blanko-blanko akta catatan sipil semata, melainkan biaya atas penyediaan jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, berupa pelayanan pencatatan dan penerbitan akta catatan sipil serta kegiatan-kegiatan yang menyertainya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13...

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Dengan dicabutnya Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, maka pelayanan pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak dipungut retribusi/biaya. Namun, penghapusan retribusi tersebut tidak menghapus kewajiban Pemerintah Daerah dalam melayani pencetakan KTP dan administrasi pendaftaran penduduk lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 20...

Pasal 20

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 25